

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 063/IMS-SK/VII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

PT DONG SEO FURNITURE

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT DONG SEO FURNITURE** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor : 9120205381313, tanggal 11 Maret 2019, berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT DONG SEO FURNITURE**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Juli 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT DONG SEO FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **PT DONG SEO FURNITURE**.
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Barang Bangunan dari Kayu, dan Furnituredari Kayu.**
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT DONG SEO FURNITURE** , maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT DONG SEO FURNITURE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Juli 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILAIAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT DONG SEO FURNITURE

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi Awal
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. Dong Seo Furniture (PT DSF)
Lokasi : Jl. Palm manis VI No. 61 RT.003/005 Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian perusahaan nomor : 15 tanggal 28 Oktober 2015 oleh notaris Rusman, SH, Pengesahan Kemenkumham No AHU-2474659.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS No 9120205381313 tanggal 11 Maret 2019
- d. Jenis Produk : Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Mahoni (*Swietenia Macrophylla*), Albasia (*Albizia chinensis*), Durian (*Durio zibethinus*), Bayur (*Pterospermum javanicum*), Kecapi (*Sandoricum koetjape*).
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Barang Bangunan dari Kayu : 4.000 m³/tahun
Furniture dari kayu : 1.000 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Park Yong Han (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019 Kantor PT Dong Seo Furniture, Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu Tanggal 9-10 Juli 2019 Kantor dan Pabrik PT Dong Seo Furniture, Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 Kantor PT Dong Seo Furniture, Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 19 Juli 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No : 15 tanggal 28 Oktober 2015 oleh notaris Rusman, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2474659.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT DSF dengan nomor 30.06.1.46.11584 tanggal 11 Agustus 2016 yang berlaku sd tanggal 18 Desember 2020. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT DSF dengan nomor : 74.631.343.6-402.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-25842KT/WPJ.08/KP.0203/2016 Tanggal 19 September 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-456PKP/WPJ.08/KP.0203/2016 tanggal 19 September 2016. Nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP, SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/	Memenuhi	Tersedia Dokumen DPLH PT DSF Tahun 2018 dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Kota Tangerang No. 660/54-Tata Lingkungan tanggal 25 April 2018. Tersedia izin lingkungan Nomor : 660/Kep.23/DPMPSTP/IL/2018 tanggal 25 April 2018 yang diterbitkan oleh Walikota Tangerang. PT DSF telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan periode semester II 2018 dan Semester I 2019 yang telah disampaikan ke DLH Kota Tangerang pada tanggal 18 Februari 2019 dan 2 Juli 2019. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada DPLH
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT DSF No 9120205381313 tanggal 11 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS. Tersedia Izin Prinsip Penanaman Modal No : 514/1/IP/PMA/2015 tanggal 11 Maret 2015, Jo 3056/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 05 Oktober 2015, Jis 3987/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 04 November 2016 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Barang bangunan dari kayu dan Furniture dari kayu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT DSF merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT DSF dengan No. 280512883-B yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI pada tanggal 23 November 2016. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) bahan baku yang diterima PT DSF berupa Kayu gergajian 257.478 Pcs (1730,7039 m ³), Supplementary Material 80.269 pcs (1186,7125 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice dan bukti transfer yang dilampiri dengan bukti penerimaan barang, surat jalan dan nota angkutan
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT DSF tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), PT DSF telah melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) kali yang terdiri dari penerimaan kayu gergajian dan Supplementary Material dengan total keseluruhan bahan baku sebanyak 337.747 pcs (2917,4164 m ³).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT DSF Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) dokumen berupa Nota Angkutan dan surat jalan. Total bahan baku yang diterima terdiri dari Kayu gergajian 257.478 Pcs (1730,7039 m ³), Supplementary Material 80.269 pcs (1186,7125 m ³). Stock bahan baku dilapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen angkutan serta LMHHOK pada periode yang sama. PT DSF tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT DSF periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) dilengkapi dengan dokumen S-LK dan DKP Pemasok. Sebagian pemasok PT DSF pada periode tersebut telah memiliki S-LK yang masih berlaku,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>yaitu PT Hanaqua Industrial Corpindo (SLK BRIK-VLK-0153), PT Sejin Lestari Furniture (SLK No VLK 00113), Kelompok TPT-KO Citra Indah (SLK No BRIK-VLK-0294), dan PT Yen Gwo JYI Indonesia (SLK-IPS-005).</p> <p>Beberapa pemasok yang lain belum memiliki SLK (menerbitkan menggunakan DKP). Tersedia prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Produksi tanggal 1 Januari 2019. PT DSF juga memiliki personel pemeriksa DKP an Endra Nurgianto berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Kepala Produksi tanggal 1 Januari 2019. Tersedia laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT DSF yang dilakukan pada bulan Juni 2019</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT DSF menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT DSF merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT DSF memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa Surat Perintah Kerja (SPK). SPK memuat informasi mengenai detail barang yang diproduksi mulai dari sketsa gambar, ukuran produk, Jumlah produk dan kebutuhan jumlah bahan baku yang akan digunakan Tally sheet tersebut sebagai acuan laporan awal produksi serta dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi Produksi PT DSF periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) sebanyak 2261,4073 m3 dengan rendemen rata-rata 67,70 %. Rendemen tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 Tentang Rendemen Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Olahan untuk jenis Kategori Furniture dan Barang Bangunan dari Kayu yang bahan bakunya berasal dari kayu gergajian, papan partikel, papan serat, kayu lapis memiliki rendemen yang berkisar 60-75%.</p> <p>Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen..</p>
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi Produksi PT DSF tahun 2018 (Januari s.d Desember) sebanyak 2843,5213 m ³ atau setara 56,87% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Barang bangunan dari kayu dan Furniture dari Kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan PT DSF) pada periode yang sama, dimana pada bulan Mei 2019 tercatat persediaan akhir Kayu Gergajian sebanyak 17,4465 m ³ , Supplementary Matrial sebanyak 69,8447 m ³ , Furniture setengah jadi (jepara) sebanyak 6,8215 m ³ dan Furniture Finish (Jadi) sebanyak 80,7602 m ³
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan domestik yang dilakukan oleh PT DSF telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan yang dilampiri Invoice. Dalam 12 bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019) PT DSF telah menerbitkan 591 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) surat jalan dengan total penjualan sebanyak



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		167.120 Pcs (2.069,4971 m ³).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT DSF belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya. Bahan baku produksinya dari jenis kayu Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), Albasia (<i>Albizia chinensis</i>), Durian (<i>Durio zibethinus</i>), Bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>), Kecapi (<i>Sandoricum koetjape</i>). Berdasarkan Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES <i>valid from October 2017</i> , menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT DSF masih dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu belum mengimplementasikan tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT DSF telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 yang dibuat oleh Sekretaris P2K3, Diperiksa oleh Wakil P2K3 dan Disetujui oleh Ketua P2K3 Tanggal 1 Januari 2019. Selain SOP, PT DSF memiliki Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diketuai oleh Eko Riyono dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan surat penetapan No 560/306/DKT/BINWAS/XI/2017 Tanggal 9 November 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT DSF dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Alat Pelindung Diri		Pemadam Api Ringan (APAR), dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT DSF memiliki data kecelakaan kerja Periode Juli 2018 s.d Juni 2019. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kejadian kecelakaan ringan tanggal 10 Januari 2019 yang dialami oleh saudara Ahmad sugandi. Catatan tersebut memuat identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 9 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT DSF (Park Yong Han). Surat tersebut menyatakan bahwa Manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawannya Hasil wawancara dengan Atik Sugianti (Admin Produksi) mengatakan bahwa manajemen PT DSF memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT DSF telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2019-2021 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas KetenagaKerjaan Kota Tangerang tanggal 12 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas KetenagaKerjaan Kota Tangerang Nomor : 568.1/502-HI/2019 dengan masa berlaku s.d 15 Februari 2021
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT DSF tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT DSF tercatat atas nama Didin Afriansyah yang berumur 19 tahun 2 bulan yang lahir pada tanggal 23/04/2000. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.